



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat Jalan Janti Nomor 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Kode Pos: 55198,
Telepon: (0274) 4538737, Faksimile: (0274) 552521,
Pos-el: dpmptsp@jogjaprov.go.id, Laman: jogjainvest.jogjaprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 115 TAHUN 2025**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS MASJID SYUHADA
KEPADA YAYASAN MASJID SYUHADA YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah pada Sekolah Menengah Atas Masjid Syuhada, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Masjid Syuhada Kepada Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Memperhatikan :
- 1. Surat dari Saudara Ir. H. Muhammad Hanief, M.T. selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta dengan Nomor 08/A/YASMA/ I/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Pengajuan Izin Pendirian SMA Masjid Syuhada;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/400.3.8/6074/D14 tanggal 14 Maret 2025 sebagaimana telah diterima suratnya oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2025 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi Tim Teknis Terhadap Permohonan Izin Pendirian SMA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin kepada:
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Badan | : YAYASAN MASJID |
| Penyelenggara Pendidikan | SYUHADA YOGYAKARTA |
| Alamat Yayasan | : Jl. I Dewa Nyoman Oka
Nomor 13 RT 18 RW 04
Kelurahan, Kotabaru
Kemantren Gondokusuman
Kota Yogyakarta |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan Menengah Atas:

- | | |
|----------------|---|
| Nama Sekolah | : SMA MASJID SYUHADA |
| Alamat Sekolah | : Jl. I Dewa Nyoman Oka
Nomor 26 RT 20 RW 04
Kelurahan, Kotabaru
Kemantren Gondokusuman
Kota Yogyakarta |

- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya diperuntukan bagi kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Masjid Syuhada, dengan melaksanakan ketentuan teknis yang ditetapkan dalam rekomendasi Hasil Penilaian dan Verifikasi Tim Teknis Terhadap Permohonan Izin Pendirian SMA sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/400.3.8/6074/D14 tanggal 14 Maret 2025, dengan pokok penjelasan sebagai berikut:
1. Bersedia meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat;
 2. Tidak memberatkan pembiayaan sekolah bagi anak tidak mampu;
 3. Apabila dalam 2 (dua) tahun tidak memenuhi target minimal (18 siswa), maka pada tahun ke -3 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta melalui DPMPTSP DIY akan menutup sekolah serta sekolah tidak diperbolehkan menerima siswa baru.
- KETIGA : SMA Masjid Syuhada berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 9 April 2025

KEPALA,



AGUS PRIONO

Salinan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.